



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI  
DENGAN MENTERI ESDM RI, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
RI, DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR,  
KEPALA BPH MIGAS DAN DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO),  
DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

---

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri ESDM RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kapolda Kalimantan Timur, Kepala BPH Migas dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 16 April 2018
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d 20.35 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Ketua Rapat	: H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM.CA (Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: ...Orang dari 49 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI : ...Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Hadir Pemeritah	: Menteri ESDM RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kapolda Kalimantan Timur, Kepala BPH Migas dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
Acara	: 1. Pertanggungjawaban PT Pertamina (Persero) terhadap korban tumpahan minyak dan kebakaran di Teluk Balikpapan (tindak lanjut kunker spesifik ke Balikpapan). 2. Dan lain-lain.

**KESIMPULAN/ KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada hari Senin, tanggal 16 April 2018 dibuka pukul 13.10 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak, MM.CA, dan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan acara:
  - a. Pertanggungjawaban PT Pertamina (Persero) terhadap korban tumpahan minyak dan kebakaran di Teluk Balikpapan (tindak lanjut kunker spesifik ke Balikpapan).
  - b. Dan lain-lain.

## II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

1. Komisi VII DPR RI mendesak langkah konkrit PT Pertamina (Persero) dalam memberikan ganti rugi berupa santunan kepada masyarakat yang terdampak akibat kebocoran pipa milik PT Pertamina (Persero), baik korban yang meninggal dunia dan korban yang kehilangan mata pencaharian dapat dioptimalkan.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM, Menteri LHK, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menuntaskan tindakan yang telah dilaksanakan atas persoalan bencana tumpahan minyak di teluk Balikpapan bersama pihak lain yang terkait, agar terjadi kepastian hukum bagi semua pihak, dan menyampaikan laporan tertulis paling lambat minggu ke 4 bulan April 2018.
3. Komisi VII DPR RI meminta Menteri LHK RI menyiapkan sanksi administratif dan gugatan perdata kepada pihak yang melakukan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan di Teluk Balikpapan.
4. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI, Menteri LHK RI, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) melaksanakan langkah antisipatif dan proaktif, agar kejadian bencana seperti ini tidak terulang lagi di masa mendatang.
5. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM RI untuk melakukan review menyeluruh atas obyek vital PT Pertamina (Persero) dan KKKS serta melakukan monitoring dan pengawasan dengan menerapkan teknologi terkini secara periodik untuk memastikan bahwa ketentuan standar HSE dijalankan dengan benar.
6. Komisi VII DPR RI mendesak PT Pertamina (Persero) melakukan pembaruan sistem monitoring dan pengawasan obyek vitalnya dengan menerapkan teknologi terkini untuk memastikan bahwa ketentuan standar HSE dijalankan dengan benar.

7. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM RI untuk menerapkan pengawasan pipa bawah laut utamanya di daerah terlarang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.
8. Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian LHK RI mewajibkan penanggung jawab kawasan yang berisiko tinggi untuk membuat analisis risiko lingkungan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
9. Komisi VII DPR RI mendesak Polda Kalimantan Timur menelusuri kepemilikan Kapal MV Ever Judger untuk kepentingan proses hukum terkait bencana tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.
10. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI disampaikan paling lambat tanggal 23 April 2018.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup 20.35 WIB

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN RI**



Dr. Ir. SITI NURBAYA BAKAR, M.Sc

Jakarta, 16 April 2018  
**KETUA RAPAT,**




H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE, Ak, MM.CA

**WAKIL MENTERI ESDM RI**



ARCANDRA TAHAR

DIREKTUR UTAMA  
PT PERTAMINA (PERSERO)



ELIA MASSA MANIK

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

R. AGUS H. PURNOMO



DIREKTUR RESERSE KRIMINAL  
KHUSUS POLDA KALTIM

KOMBES POL YUSTAN ALPIANI